P E N E T A P A N

Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Kmn.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kaimana yang memeriksa dan mengadili perkara perdata Permohonan telah menjatuhkan Penetapan sebagaimana tersebut di bawah ini, atas permohonan dari:

MIRA SARI OMBAIER, lahir di Kaimana, umur 35 Tahun / 17 April 1985, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 019/RW - Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

Telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan di persidangan;

TENTANG DUDUK PERMOHONAN

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya pada tanggal 22 Oktober 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kaimana pada tanggal 27 Oktober 2020 di dalam Register Perkara Perdata Permohonan Nomor 27/Pdt.P/2020/PN Kmn., telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah menikah sah dengan seorang Laki-laki yang bernama **AGUNG JUNIANTO WIBOWO BIN BANU WIBOWO** sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 31/16/II/2009 tertanggal 24 Februari 2009 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Provinsi Papua Barat;
2. Bahwa dari perkawinan tersebut pada butir 1 di atas telah lahir anak kandung, di Kaimana, pada tanggal 15 Januari 2013 anak pertama, jenis kelamin Perempuan yang diberi nama **RATU SYAILENDRA WIBOWO** sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 9208-LU-22012013-0004 tertanggal 23 Januari 2013 (fotokopi Akta Kelahiran terlampir);
3. Bahwa tujuan Pemohon ingin menambah marga pada anak Pemohon yang semula tertulis **RATU SYAILENDRA WIBOWO** lahir di Kaimana pada tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 9208-LU-22012013-0004 menjadi **RATU SYAILENDRA WIBOWO OMBAIER** lahir di Kaimana pada tanggal 15 Januari 2013);

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

4. Bahwa Pemohon telah bercerai dengan suami Pemohon (**AGUNG JUNIANTO WIBOWO BIN BANU WIBOWO)** sebagaimana terurai dalam Akta Cerai Nomor 0012/AC/2020/PA/MSy.Kmn tertanggal 25 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Kaimana (fotocopy Akta Cerai terlampir);
5. Bahwa penambahan marga pada anak Pemohon tersebut yang dimaksud dalam permohonan ini tidak bertentangan dengan adat istiadat Budaya Bangsa Indonesia dan norma-norma hukum yang berlaku serta untuk kepastian hukum bagi anak Pemohon;
6. Bahwa untuk penambahan marga pada anak Pemohon tersebut pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana diperlukan Penetapan dari Pengadilan Negeri Kaimana;
7. Pemohon bersedia menanggung segala biaya yang timbul akibat permohonan ini;

Berdasarkan uraian-uraian di atas, kiranya Ketua Pengadilan Negeri Kaimana dapat menerima, memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini serta menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan, dan memberikan ijin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk penambahan marga pada nama anak Pemohon, yang semula tertulis nama **RATU SYAILENDRA WIBOWO** lahir di Kaimana pada tanggal 15 Januari 2013 sebagaimana terurai dalam Kutipan Akta Kelahiran tanggal 23 Januari 2013 Nomor: 9208-LU-22012013-0004 menjadi **RATU SYAILENDRA WIBOWO OMBAIER** lahir di Kaimana pada tanggal 15 Januari 2013 dan mencatatkannya dalam register yang sedang berjalan untuk itu;
3. Membebankan biaya permohonan tersebut kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat, sebagai berikut:

1. Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor 31/16/II/2009 atas nama AGUNG JUNIANTO WIBOWO dengan MIRA SARI OMBAIER yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaimana tanggal 24 Februari 2009;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 9208015704850002 atas nama MIRA SARI OMBAIER yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 22 Januari 2020;
3. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9208012201200001 atas nama Kepala Keluarga MIRA SARI OMBAIER yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 22 Januari 2020;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-22012013-0004 atas nama RATU SYAILENDRA WIBOWO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 22 Januari 2013;
5. Fotocopy Akta Cerai Nomor 0012/AC/2020/PA/Msy Kmn antara MIRA SARI OMBAIER Binti HAYUM OMBAIER dengan AGUNG JUNIANTO WIBOWO Bin BANU WIBOWO yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Kaimana tanggal 25 Juni 2020;
6. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor 9208012508080007 atas nama Kepala Keluarga AGUNG JUNIANTO WIBOWO yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kaimana tanggal 22 Januari 2013;
7. Surat Pernyataan atas nama MIRA SARI OMBAIER pada tanggal 23 November 2020;

Menimbang, bahwa alat bukti surat yang diberi tanda P-7 merupakan asli surat, alat bukti surat yang diberi tanda P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 merupakan fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup yang sesuai dengan aslinya sedangkan alat bukti surat yang diberi tanda P-1 merupakan fotocopy dari fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sehingga semua alat bukti surat tersebut dapat dijadikan alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah/janji menurut agamanya masing-masing yang keterangannya pada pokoknya sebagai berikut:

1. **Saksi BAMBANG ZAMAN,** dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi BAMBANG ZAMAN kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu merupakan adik ipar saksi BAMBANG ZAMAN;
   - Bahwa saksi BAMBANG ZAMAN hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan penambahan marga pada anak dari Pemohon;
   - Bahwa nama anak Pemohon yaitu RATU SYAILENDRA WIBOWO;
   - Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Kaimana, tangga; 15 Januari 2013;
   - Bahwa RATU SYAILENDRA WIBOWO adalah anak Pemohon hasil dari perkawinan Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama AGUNG JUNIANTO WIBOWO;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa sepengetahuan saksi BAMBANG ZAMAN, Pemohon menikah dengan AGUNG JUNIANTO WIBOWO pada tahun 2014 dan tidak mengetahui secara pasti kapan Pemohon dan AGUNG JUNIANTO WIBOWO bercerai;
- Bahwa Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan AGUNG JUNIANTO WIBOWO;
- Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan marga Pemohon di belakang nama anak Pemohon, dan hal tersebut diperbolehkan;
- Bahwa marga Ombaier adalah marga suku asli di Kaimana;
- Bahwa penambahan marga Ombaier pada nama tidak memerlukan adanya upacara adat atau pengumuman;
- Bahwa penambahan marga bisa langsung saja dilakukan ditambahkan pada nama seseorang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan ada keterangan saksi BAMBANG ZAMAN yang tidak benar yaitu Pemohon menikah dengan mantan suami Pemohon yang bernama AGUNG JUNIANTO WIBOWO pada tahun 2009;

2. **Saksi HAWANI SANATRAUW**, dibawah sumpah telah memberikan keterangan sebagai berikut:
   - Bahwa saksi HAWANI SANATRAUW kenal dengan Pemohon dan memiliki hubungan keluarga dengan Pemohon yaitu merupakan keponakan saksi HAWANI SANATRAUW;
   - Bahwa saksi HAWANI SANATRAUW hadir di persidangan sehubungan dengan permohonan penambahan marga pada anak dari Pemohon;
   - Bahwa nama anak Pemohon yaitu RATU SYAILENDRA WIBOWO;
   - Bahwa anak Pemohon tersebut lahir di Kaimana, tangga; 15 Januari 2013;
   - Bahwa RATU SYAILENDRA WIBOWO adalah anak Pemohon hasil dari perkawinan Pemohon dengan mantan suami Pemohon yang bernama AGUNG JUNIANTO WIBOWO;
   - Bahwa sepengetahuan saksi HAWANI SANATRAUW, Pemohon menikah dengan AGUNG JUNIANTO WIBOWO pada tahun 2014 dan tidak mengetahui secara pasti kapan Pemohon dan AGUNG JUNIANTO WIBOWO bercerai;
   - Bahwa Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan AGUNG JUNIANTO WIBOWO;
   - Bahwa Pemohon bermaksud untuk menambahkan marga Pemohon di belakang nama anak Pemohon, dan hal tersebut diperbolehkan;
   - Bahwa marga Ombaier adalah marga suku asli di Kaimana;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

- Bahwa penambahan marga Ombaier pada nama tidak memerlukan adanya upacara adat atau pengumuman;
- Bahwa penambahan marga bisa langsung saja dilakukan ditambahkan pada nama seseorang;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon menyatakan ada keterangan saksi HAWANI SANATRAUW yang tidak benar yaitu Pemohon menikah dengan mantan suami Pemohon yang bernama AGUNG JUNIANTO WIBOWO pada tahun 2009

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Pengadilan Negeri tersebut akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut berdasarkan hukum sehingga patut untuk dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan permohonan ini, dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dari Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon tidak mengajukan hal-hal lain lagi dan Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim Pengadilan Negeri memeriksa dan mempertimbangkan permohonan yang diajukan oleh Pemohon tersebut maka akan diperiksa terlebih dahulu apakah permohonan Pemohon tersebut merupakan kewenangan (*kompetensi*) Pengadilan Negeri atau tidak;

Menimbang, bahwa mengenai kewenangan (*kompetensi*) telah diatur dalam ketentuan Pasal 133 *Herziene Indonesische Reglement* (*H.I.R.*), Pasal 159 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*R.BG.*) *juncto* Pasal 134 *Herziene Indonesische Reglement* (*H.I.R.*), Pasal 160 *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*R.BG.*) yakni kewenangan (*kompetensi*) mengadili baik absolut maupun relatif;

Menimbang, bahwa selain dari pada aturan hukum mengenai kewenangan (kompetensi) sebagaimana tersebut di atas maka berdasarkan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung telah membagi tugas dan kewenangan dari peradilan yang berada di bawahnya, sehingga masing-masing dari peradilan tersebut satu sama lainnya tidak boleh melanggar kewenangannya baik secara absolut maupun secara relatif;

Menimbang, bahwa setelah diperiksa dan diteliti dengan cermat maka terhadap permohonan *a quo* masih merupakan kewenangan (*kompetensi*) dari Pengadilan Negeri, karena yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* bukan mengenai pembagian warisan menurut hukum islam ataupun pembagian harta gono gini yang sudah jelas jika hal tersebut yang dimohonkan maka hal tersebut merupakan kewenangan absolut dari Pengadilan Agama;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Menimbang, bahwa dalam permohonan *a quo* Pemohon ingin menambahkan marga dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RATU SYAILENDRA WIBOWO menjadi RATU SYAILENDRA WIBOWO OMBAIER, sehingga dalam permohonan *a quo* tidak ada permasalahan hukum yang mengandung kewenangan (*kompetensi*) Absolut dari peradilan lainnya dan permasalahan hukum dalam perkara *a quo* masih merupakan kewenangan Peradilan Umum khususnya Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan *a quo* sudah dinyatakan sebagai kewenangan dari Pengadilan Negeri maka selanjutnya akan diperiksa mengenai formalitas dari permohonan *a quo* apakah telah memenuhi syarat formil dari suatu permohonan (gugatan *voluntair*);

Menimbang, bahwa bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) sendiri telah jelas diatur melalui Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : KMA/032/SK/IV/2006 tentang Pemberlakuan Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 4 April 2006 *juncto* Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 012/KMA/SK/II/2007 tentang Pembentukan Tim Penyempurnaan Buku I, Buku II, Buku III dan Buku IV Tentang Pengawasan dan mulai berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 5 Februari 2007;

Menimbang, bahwa sebagaimana yang telah ditentukan dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia Tahun 2009 halaman 43-49 suatu permohonan (gugatan *voluntair*) haruslah memenuhi persyaratan agar dapat diterima/ dikabulkan, adapun bentuk permohonan (gugatan *voluntair*) yang dilarang adalah:

1. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda baik bergerak maupun tidak bergerak;
2. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang;
3. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah;

Menimbang, bahwa setelah diteliti secara cermat maka permohonan *a quo* tidak termasuk sebagaimana bentuk permohonan yang dilarang dalam ketentuan tersebut diatas selanjutnya sesuai ketentuan yang diatur dalam Pasal 10 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka permohonan Pemohon tersebut memiliki alasan hukum yang cukup untuk dapat diajukan dan diperiksa oleh Pengadilan yang dalam permohonan *a quo* adalah Pengadilan Negeri dan sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (1), (2) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman maka Pengadilan akan memeriksa, mengadili dan membantu pencari keadilan sesuai asas peradilan yakni sederhana, cepat, dan

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

biaya ringan, maka dari itu permohonan *a quo* memiliki dasar hukum untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili dengan suatu bentuk penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon yang diajukan kepada Pengadilan Negeri sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Permohonan tersebut pada pokoknya adalah mohon agar Pengadilan Negeri Kaimana menetapkan penambahan marga dalam Akta Kelahiran anak Pemohon yang bernama RATU SYAILENDRA WIBOWO menjadi RATU SYAILENDRA WIBOWO OMBAIER;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu masing-masing bernama saksi BAMBANG ZAMAN dan saksi HAWANI SANATRAUW yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa sebagaimana *petitum* ke-2 permohonan dari Pemohon berdasarkan bukti P-2, P-3 dan P-6 telah terbukti Pemohon dalam perkara *a quo* bertempat tinggal di Jalan Diponegoro RT 019/RW 000 Kelurahan Kaimana Kota, Kecamatan Kaimana, Kabupaten Kaimana yang termasuk wilayah hukum dari Pengadilan Negeri Kaimana, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 142 ayat (1) *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*R.BG.*) merupakan wewenang Pengadilan Negeri Kaimana untuk menerima, memeriksa dan menetapkan atas berkas permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan *petitum* ke-1 dari permohonan Pemohon, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu *petitum* ke-2 dalam permohonan Pemohon dan seterusnya;

Menimbang, bahwa Pemohon menikah dengan AGUNG JUNIANTO WIBOWO pada tanggal 24 Februari 2009 di Kecamatan Kaimana, sebagaimana bukti P-1;

Menimbang, bahwa dari perkawinan Pemohon dengan AGUNG JUNIANTO WIBOWO telah lahir seorang anak perempuan bernama RATU SYAILENDRA WIBOWO lahir di Kaimana, pada tanggal 15 Januari 2013 merupakan anak ke satu perempuan dari ayah AGUNG JUNIANTO WIBOWO dan ibu MIRA SARI OMBAIER, sebagaimana bukti P-4;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan AGUNG JUNIANTO WIBOWO telah berakhir karena adanya perceraian, sebagaimana bukti P-5;

Menimbang, bahwa pencatatan perubahan nama telah diatur di dalam ketentuan Pasal 52 ayat (1) Undang Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Kependudukan yang mengatakan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 55 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa asal-usul seorang anak hanya dapat dibuktikan dengan akte kelahiran yang autentik yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, selanjutnya di dalam ketentuan Pasal 53 ayat (2) Undang Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia disebutkan setiap anak/orang sejak kelahirannya berhak atas suatu nama dan status kewarganegaraan, yang dalam penjelasan pasal tersebut disebutkan yang dimaksud dengan suatu nama adalah nama sendiri, dan nama orang tua kandung, dan/atau nama keluarga, dan/atau nama marga, maka menurut pendapat pengadilan Pemohon memiliki hak yang dijamin oleh hukum untuk menuntut penggunaan nama yang benar bagi anak Pemohon sebagai identitas dan dokumen kependudukan agar anak Pemohon memiliki status kependudukan yang pasti dihadapan hukum;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permohonan Pemohon di atas, dan setelah mempelajari ketentuan dalam Pasal 52 ayat (1), ayat 2) dan ayat (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan serta Surat Menteri Dalam Negeri Nomor: Akta 474.1/1580/SJ Tahun 2003 Perihal Pencatuman Nama Keluarga Dalam Pencatatan Kelahiran yang antara lain menyatakan bahwa:

> "Pencantuman nama keluarga/marga/keturunan di belakang nama kecil dapat dipergunakan **apabila ada yang meminta**, dengan persyaratan bahwa pencantuman nama keluarga/marga/keturunan tersebut dilakukan melalui pembuktian hukum keturunan."

Serta Hakim menghubungkan dengan bukti surat P-3 dan P-4 serta keterangan saksi-saksi yang telah diuraikan di atas, dan yang saling berkesesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga Hakim menemukan fakta, RATU SYAILENDRA WIBOWO, perempuan, lahir di Kaimana, tanggal 15 Januari 2013 adalah anak pertama hasil perkawinan yang sah antara Pemohon dengan AGUNG JUNIANTO WIBOWO, sehingga Hakim beralasan menurut hukum untuk menyatakan Pemohon telah dapat membuktikan hukum keturunan dari Pemohon dan saksi AGUNG JUNIANTO WIBOWO;

Menimbang, bahwa dihubungkan dengan bukti P-7 yaitu Surat Pernyataan dari Pemohon tanggal 23 November 2020 yang menyatakan orang tua dari anak yang bernama RATU SYAILENDRA WIBOWO telah melakukan kesepakatan dengan keluarga besar Ombaier dalam hal ini Raja Namatota dan Kepala Suku Koiwai bahwa akan menambahkan marga Ombaier kepada anak dari AGUNG JUNIANTO WIBOWO dan Pemohon atas nama RATU SYAILENDRA WIBOWO, sehingga berasalan menurut hukum untuk mengabulkan *petitum* ke-2 dari permohonan tentang penambahan nama marga OMBAIER pada nama RATU

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

SYAILENDRA WIBOWO, sehingga dengan adanya penambahan nama OMBAIER tersebut nama lengkap dari anak Pemohon menjadi RATU SYAILENDRA WIBOWO OMBAIER;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka dapat dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu *Petitum* ke-2 dari permohonan Pemohon *a quo* beralasan hukum untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Hakim Pengadilan Negeri telah mempertimbangkan dan juga telah mengabulkan *petitum* ke-2 permohonan Pemohon maka beralasan hukum juga apabila terhadap *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap *Petitum* ke-3 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon maka menurut Hakim Pengadilan Negeri tersebut karena *petitum* ke-1 dari permohonan yang diajukan oleh Pemohon telah Hakim Pengadilan Negeri tersebut kabulkan, maka oleh karena itu sangat relevan apabila dalam *petitum* ke-3 permohonan *a quo* Pemohon dibebankan untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini yang jumlahnya akan dinyatakan secara bersama-sama dalam amar Penetapan dari Permohonan *a quo*;

Menimbang, bahwa Permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku sehingga untuk itu permohonan dari Pemohon yang memohon kepada Pengadilan Negeri Kaimana melalui Hakim yang memeriksa dan memberikan Penetapan terhadap permohonan *a quo* patut untuk dikabulkan dengan ada perbaikan terhadap redaksi dari amar *petitum* permohonan Pemohon;

Memperhatikan ketentuan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang Undang Republik Indoensia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 2009 tentang Peradilan Umum serta Ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan dalam Empat Lingkungan Peradilan Buku II Edisi 2007 Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Rechtsreglement voor de Buitengewesten* (*R.BG.*) serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

2. Menetapkan penambahan nama marga OMBAIER pada nama RATU SYAILENDRA WIBOWO, sehingga nama lengkap menjadi RATU SYAILENDRA WIBOWO OMBAIER, perempuan, lahir di Kaimana, tanggal 15 Januari 2013 dan memberikan izin kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Kaimana untuk mencatatkan penambahan nama marga RATU SYAILENDRA WIBOWO menjadi RATU SYAILENDRA WIBOWO OMBAIER pada register akta catatan sipil selanjutnya pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 9208-LU-22012013-0004 atas nama RATU SYAILENDRA WIBOWO diberikan catatan pinggir penambahan nama marga berdasarkan penetapan ini;
3. Membebani Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Demikianlah, ditetapkan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 24 November 2020 oleh YUDITA TRISNANDA, S.H., sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Kaimana, dengan dibantu oleh YONESRIAN WASE PALETTE', S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kaimana dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,	Hakim,
YONESRIAN WASE PALETTE', S.H.	YUDITA TRISNANDA, S.H.

Perincian Biaya:

Pendaftaran	: Rp 30.000,00
Biaya Proses/Pemberkasan	: Rp 100.000,00
Panggilan	: Rp 190.000,00
PNBP Panggilan	: Rp 10.000,00
Redaksi Penetapan	: Rp 10.000,00
Materai	: Rp 6.000,00 +
Jumlah	: Rp 346.000,00 (tiga ratus empat puluh enam ribu rupiah)

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)